



SALINAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

Nomor 2 Tahun 2022

Tentang

TIM PUSAT KRISIS COVID-19
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA DAN ANAK PERUSAHAAN

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka mengoptimalisasi koordinasi dan penanganan virus Covid-19 di lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan anak perusahaan maka dipandang perlu untuk membentuk tim pusat krisis.
2. Bahwa dalam rangka penyempurnaan tim pusat krisis dengan struktur organisasi dan nomenklatur yang ada pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dapat berjalan efektif maka Surat Keputusan Direksi tentang Tim Pusat Krisis Covid-19 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Anak Perusahaan perlu diganti.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Surat Keputusan Direksi tentang Tim Pusat Krisis Covid-19 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Anak Perusahaan.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
5. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. SR.02.02/II/270/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV);
6. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. S-62/S.MBU/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Informasi *Hotline Coronavirus Disease 2019 BUMN Command Center*;

7. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia; dan
8. Peraturan Perusahaan BPUI Tahun 2018-2020 dan berikut perubahannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA TENTANG TIM PUSAT KRISIS COVID 19 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA DAN ANAK PERUSAHAAN

- KESATU : Membentuk Tim Pusat Krisis Covid-19 dengan anggota sebagai berikut:
- Ketua : Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI") yang membidangi Sumber Daya Manusia ("SDM").
 - Ketua Harian : Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan BPUI.
 - Wakil Ketua : Kepala Divisi SDM BPUI.
 - Sekretaris : 1. Subnanda Enriko;
2. Farizzaki Imam; dan
3. Yohana Anggia Pakpahan.
 - Anggota : 1. *Senior Executive Vice President* (SEVP) BPUI';
2. Kepala Divisi BPUI; dan
3. Direktur Anak Perusahaan yang membidangi SDM.
- KEDUA : Tugas Tim Pusat Krisis Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan edukasi kesadaran dan perilaku yang dapat mencegah penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan kewaspadaan namun tidak menimbulkan kepanikan berlebihan.
 - b. Menetapkan kebijakan-kebijakan termasuk protokol BPUI dan Anak Perusahaan untuk mengurangi penularan virus Covid-19 termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan interaksi fisik antar pegawai, upaya mengurangi interaksi fisik karyawan di ruang publik dan upaya mengurangi interaksi fisik dengan mitra bisnis serta pemasok.
 - c. Menetapkan kebijakan BPUI dan Anak Perusahaan mengenai *Work From Home* (WFH) untukantisipasi dan pencegahan penularan virus Covid-19.
 - d. Mengupayakan agar tindakan mitigasi risiko penularan virus Covid-19 berdampak minimal terhadap tingkat layanan BPUI kepada pemangku kepentingan.
 - e. Melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap pihak eksternal terkait penanganan krisis virus Covid-19 di BPUI dan Anak Perusahaan.
 - f. Melakukan *monitoring* dan menyusun strategi komunikasi untuk mencegah informasi-informasi yang tidak benar dan menyesatkan, yang dapat menimbulkan keresahan dan kepanikan.

- g. Membuat laporan kepada Kementerian BUMN terkait penanganan-penanganan virus Covid-19 di BPUI dan Anak Perusahaan.
- h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mendukung Pemerintah dalam rangka pencegahan dan menghindari penyebaran Covid-19.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku Surat Keputusan Direksi No. 004/SK-DIR/CORP/BPUI/II/2020 tentang Tim Pusat Krisis Covid-19 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Anak Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Tim Pusat Krisis Covid-19 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada 25 Januari 2022

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

[tttd]

Robertus Billitea
Direktur Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

Beko Setiawan
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan